



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 48 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro serta sebagai tindak lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021.
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang:
1. Pengelolaan Keuangan, meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- g) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
 - c) menetapkan perencanaan pengadaan barang;
 - d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e) melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f) menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/48/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

**PEJABAT PENERIMA
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Puskesmas Margomulyo	drg. HERU SAMBODHO NIP.197606272005011005	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Kepala Puskesmas Ngraho	dr. MULYONO NIP. 197805162005011012	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Kepala Puskesmas Tambakrejo	dr. WAHYU WIDARTI NIP. 196904292002122001	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Kepala Puskesmas Ngambon	drg. SANTI ASTY NIP. 197802282006042029	Kuasa Pengguna Anggaran
5.	Kepala Puskesmas Sekar	dr. MOCH. LUTFI KURNIAWAN P. NIP. 197203162014061001	Kuasa Pengguna Anggaran
6.	Kepala Puskesmas Bubulan	dr. NOVIEYANTI NIP. 198411022014062001	Kuasa Pengguna Anggaran
7.	Kepala Puskesmas Gondang	dr. ANDIK SUJATMIKA NIP. 197507022006041020	Kuasa Pengguna Anggaran
8.	Kepala Puskesmas Temayang	dr. BAYU LINUWIH NIP. 196902142010011001	Kuasa Pengguna Anggaran
9.	Kepala Puskesmas Sugihwaras	dr. AMIROH FARIA NIP. 198010222010012002	Kuasa Pengguna Anggaran
10.	Kepala Puskesmas Kedungadem	dr. RAHMAT TRISNANTO NIP. 197405142005011011	Kuasa Pengguna Anggaran



NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Kepala Puskesmas Kesongo	dr. AULIA MUSTIKA DEVI NIP. 197906042010012003	Kuasa Pengguna Anggaran
12.	Kepala Puskesmas Kepohbaru	dr. NETTY SAHARA NIP. 197901252014062001	Kuasa Pengguna Anggaran
13.	Kepala Puskesmas Nglumber	dr. RIZKA DIANITA ANGGRAINI NIP. 198310112015032001	Kuasa Pengguna Anggaran
14.	Kepala Puskesmas Baureno	dr. ENI SURYANA NIP. 197009052007012027	Kuasa Pengguna Anggaran
15.	Kepala Puskesmas Gunungsari	dr. MAMLU'AH NIP. 197608092006042025	Kuasa Pengguna Anggaran
16.	Kepala Puskesmas Kanor	dr. DWI RIPNOWATI NIP. 197112242010012001	Kuasa Pengguna Anggaran
17.	Kepala Puskesmas Sumberrejo	drg. PRIMASARI NIP. 198009142005012013	Kuasa Pengguna Anggaran
18.	Kepala Puskesmas Mejuwet	dr. KUS INDRIASTUTI NIP. 196604102002122003	Kuasa Pengguna Anggaran
19.	Kepala Puskesmas Balen	dr. VERA AGUSTINA NIP. 197908172010012003	Kuasa Pengguna Anggaran
20.	Kepala Puskesmas Sukosewu	dr. AFRIDA MARDIANI NIP. 198003282010012004	Kuasa Pengguna Anggaran
21.	Kepala Puskesmas Kapas	dr. NUR FIRDAOS NIP. 198707042014062002	Kuasa Pengguna Anggaran
22.	Kepala Puskesmas Tanjungharjo	dr. YOGI SETYA WARDANA NIP. 197512082010011003	Kuasa Pengguna Anggaran

J

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
23.	Kepala Puskesmas Bojonegoro	dr. TEGUH SULISTYANTO NIP. 197309042002121006	Kuasa Pengguna Anggaran
24.	Kepala Puskesmas Wisma Indah	dr. FIFIN ERLIANA NIP. 197502032006042017	Kuasa Pengguna Anggaran
25.	Kepala Puskesmas Trucuk	dr. WIDYA AKSITA NIP. 197710022010012001	Kuasa Pengguna Anggaran
26.	Kepala Puskesmas Dander	dr. WIDI HERMAWANSJAH NIP. 197203132001121003	Kuasa Pengguna Anggaran
27.	Kepala Puskesmas Ngumpakdalem	dr. NURUL HIDAYATI NIP. 197207032002122005	Kuasa Pengguna Anggaran
28.	Kepala Puskesmas Ngasem	dr. CAHYANU MARDIKA NIP. 198607102014061001	Kuasa Pengguna Anggaran
29.	Kepala Puskesmas Gayam	dr. MACHMOED NIP. 196509201995031007	Kuasa Pengguna Anggaran
30.	Kepala Puskesmas Kalitidu	dr. AGUS GUNAWAN NIP. 196807272002121003	Kuasa Pengguna Anggaran
31.	Kepala Puskesmas Pungpungan	dr. TUTIK AMINATUN NIP. 197304272002122004	Kuasa Pengguna Anggaran
32.	Kepala Puskesmas Malo	drg. MUHAMMAD KURNIARIEF NIP. 198112122011011009	Kuasa Pengguna Anggaran
33.	Kepala Puskesmas Purwosari	dr. SULISTIANTO NIP. 196711111999031008	Kuasa Pengguna Anggaran
34.	Kepala Puskesmas Padangan	dr. ARMAN FATONY NIP. 197208192002121007	Kuasa Pengguna Anggaran

J

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
35.	Kepala Puskesmas Kasiman	dr. RIBUT ASTUTI RAHAYU KARDI NIP. 198111172014062001	Kuasa Pengguna Anggaran
36.	Kepala Puskesmas Kedewan	dr. JEMMY HERU MURTOPO NIP. 197605292010011003	Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH